

SITUS KOMPLEKS PENDOPO KABUPATEN SUKAPURA: PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA

PENDOPO SUKAPURA REGENCY COMPLEX: ITS PROBLEM AND SOLUTION

Oerip Bramantyo Boedi

Balai Arkeologi Bandung

Jalan Raya Cinunuk Km. 17 Cileunyi Bandung

E-mail: obboedi@yahoo.co.id

ABSTRACT

County Hall Complex sites located in Kampong Empang, Sukapura, Sukaraja, Tasikmalaya. This site has been experiencing functionality and shape. There are archeological remains that have been changed in function and in this site has been established for new buildings. Archeological remnants can still be found are the remains of the former County Hall, wells and ponds. The changes contained in this site have an effect on the sustainability of the site. To that end, the necessary efforts of sustainable. The first step is to review my site. The next step is to do a zoning of the site.

Keywords: *sustainable, site, space, zoning*

ABSTRAK

Situs Kompleks Pendopo Kabupaten Sukapura terletak di Kampung Empang, Sukapura, Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Situs ini telah mengalami fungsi dan bentuknya. Terdapat tinggalan arkeologis yang telah berubah fungsi dan di situs ini telah didirikan bangunan-bangunan baru. Tinggalan arkeologis yang masih dapat dijumpai adalah sisa bekas pendopo kabupaten, sumur, dan kolam. Perubahan-perubahan yang terdapat di situs ini berpengaruh terhadap kelestarian situs. Untuk itu, diperlukan upaya pelestariannya. Langkah awal adalah dengan mengkaji keruangan situs dan tentu juga keterkaitan situs ini dengan situs yang lain di Sukapura. Langkah berikutnya adalah dengan melakukan pemintakatan situs.

Kata kunci: situs, lestari, ruang, mintakat

PENDAHULUAN

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat. Semula kabupaten ini bernama Sukapura. Selain perubahan nama, kabupaten ini juga mengalami perpindahan pusat pemerintahan. Perkembangan terakhir, Kabupaten Tasikmalaya secara administratif dibagi menjadi dua pemerintahan, yaitu Kabupaten Tasikmalaya

dan Kota Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya yang beribu kota di Singaparna merupakan daerah otonom yang dipimpin oleh seorang bupati dengan wilayah seluas 2.508,91 km². Sementara itu, Kota Tasikmalaya merupakan daerah otonom yang dipimpin oleh seorang walikota dengan wilayah seluas 171,56 km² yang dibentuk pada 21 Juni 2001 berdasarkan Undang-undang Nomor 10

* Naskah diterima redaksi 14 Agustus 2013
Naskah disetujui terbit 3 Oktober 2013

Tahun 2001 serta diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada 17 Oktober 2001 di Jakarta (Falah, 2010: 1).

Salah satu daerah yang pernah menjadi pusat pemerintahan adalah Kampung Empang di Desa Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Lokasi tersebut berjarak sekitar 19 km arah selatan dari Kota Tasikmalaya. Untuk menjangkau situs ini sangat mudah, karena berada di tepi jalan raya yang menghubungkan Kota Tasikmalaya dengan Sukaraja.

Lokasi ini sekarang menjadi bagian dari Desa Sukapura yang merupakan ibu kota Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai bekas ibu kota kabupaten, di Desa Sukapura dahulunya terdapat fasilitas-fasilitas pendukung sebagai kota pusat pemerintahan, misalnya pendopo kabupaten, masjid, pasar, dan pemukiman. Tinggalan-tinggalan arkeologis yang terdapat di Kampung Empang tersebut berada di sekitar bangunan-bangunan kantor, museum, rumah, dan sekolah. Kondisi tersebut bukan merupakan hal yang ideal bagi suatu situs yang cukup penting bagi sejarah Kabupaten Sukapura (Tasikmalaya). Situs dan tinggalan-tinggalan di dalamnya idealnya terjaga kelestariannya. Rusak dan hilangnya data sejarah dan arkeologis merupakan hal yang seharusnya tidak terjadi.

Kampung Empang sebagai bagian dari Desa Sukapura dan pernah menjadi pusat pemerintahan mempunyai arti yang penting bagi sejarah Kabupaten Sukapura (Tasikmalaya). Dengan sendirinya kampung ini terkait dengan wilayah-wilayah lain di Desa Sukapura. Untuk itu, keterkaitan akan dikaji hubungan situs ini dengan bagian-bagian lain di Desa Sukapura. Hal lain yang penting adalah kondisi situs ini yang sekarang telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Kondisi ini tentu berakibat kepada kelestarian situs. Untuk itu, diupayakan langkah untuk menjaga kelestarian situs ini.

Untuk menjawab permasalahan yang ada maka dilakukan langkah sebagai berikut. Pertama adalah pengumpulan data. Sumber data yang akan digunakan dalam kajian ini terdiri dari data utama dan data tambahan. Data utama data arkeologis yang diamati secara langsung dan

ditunjang dengan wawancara dengan narasumber terpilih, yaitu yang memahami tentang Sukapura, misalnya Ketua Yayasan Wakaf Pusaka Sukapura dan sesepuh yayasan tersebut. Data tambahan berupa literatur, foto, gambar, dan peta yang terkait dengan penelitian.

Tahap pengumpulan data diawali dengan mengumpulkan data tertulis dan diikuti pengamatan langsung serta wawancara. Pengamatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian adalah teknik triangulasi atau gabungan yang meliputi observasi secara langsung kondisi objektif situs, wawancara tidak terstruktur atau terbuka, dan kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang berasal dari literatur, foto, gambar, dan peta.

Analisis diawali dengan mengidentifikasi tinggalan-tinggalan arkeologis dan permasalahannya. Langkah selanjutnya adalah mengkaji mengkaji data arkeologis dalam skala ruang. Hal ini dilakukan untuk melihat keterkaitan antar tinggalan arkeologis di situs tersebut dan juga keterkaitan dengan tinggalan lain di Sukapura. Adapun yang dimaksud dengan analisis ruang adalah kajian yang menitikberatkan hubungan antara benda dengan benda dan antara situs dengan situs, serta hubungan antara benda atau situs dengan lingkungan fisiknya sebagai sumber daya (Mundardjito, 2002: 3). Kajian ini berkenaan dengan aktivitas manusia dalam satuan-satuan ruang, tinggalan-tinggalan arkeologi, infrastruktur fisik yang memberikan akomodasi bagi mereka, lingkungan yang berdampingan atau berkaitan dengan mereka, dan interaksi antara kesemua aspek tersebut. Satuan ruang pada jenis pusat aktivitas manusia, dibagi menjadi dalam skala mikro, meso atau semi-mikro, dan makro. Adapun yang dimaksud dengan skala mikro, yaitu mempelajari sebaran dan hubungan lokasional antara benda-benda arkeologi dan ruang-ruang dalam suatu bangunan atau fitur; skala meso, yaitu mempelajari sebaran dan hubungan loasional antara artefak dan fitur dalam suatu situs; skala makro, yaitu mempelajari sebaran dan hubungan lokasional antara benda arkeologi dan situs-situs dalam suatu wilayah (Mundardjito, 2002: 4).

Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan yang terdapat di situs kompleks

pendopo Kabupaten Sukapura. Berdasarkan analisis akan diperoleh jalan keluar permasalahan yang terdapat di situs ini, terutama dalam menjaga kelestarian situs.

1. KONDISI FAKTUAL SITUS

Kampung Empang, Desa Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Lokasi tersebut berjarak sekitar 19 km arah selatan dari Kota Tasikmalaya di sisi timur jalan raya yang menghubungkan Kota Tasikmalaya dengan Sukaraja. Terdapat jalan beraspal yang membelah situs. Di sebelah utara jalan terdapat terminal angkutan umum dan area parkir. Di sebelah selatan jalan berjajar dari barat ke timur bangunan Markas Kepolisian Sektor Sukaraja, Markas Komando Rayon Militer Sukaraja, Kantor Yayasan Wakaf dan Pusaka Sukapura, bekas Pusat Kesehatan Masyarakat, dan rumah penduduk. Disebelah utara jalan terdapat terminal, areal parkir, dan bangunan Museum Alit Luluhur Sukapura. Di ujung timur jalan beraspal ini terdapat bangunan sekolah.

Gambaran tinggalan-tinggalan arkeologis yang berada di situs adalah sebagai berikut.

a. Sisa Bangunan Pendopo Kabupaten

Sisa bangunan pendopo kabupaten terletak 15 m di sebelah selatan Museum Alit Luluhur Sukapura dan di antara keduanya terdapat rumah penduduk. Sisa bangunan pendopo kabupaten berupa konstruksi bata dengan spesi batu kapur dan bata merah tumbuk. Sisa bangunan berukuran panjang 14 m, lebar 10,5 m ; tinggi lantai 135 cm; dinding berukuran tebal 40 cm dan bagian tertinggi 440 cm, ukuran bata berkisar antara 20 x 5 x 8 cm dan 25 x 4 x 12 cm.

b. Kolam atau Empang

Kolam atau empang terletak 20 m di sebelah selatan sisa bangunan pendopo kabupaten. Kolam ini berbentuk lingkaran dan mempunyai luas 6000 m². Di sekitar empang terdapat bangunan-bangunan penduduk tidak permanen dan di sebelah selatan kolam terdapat aliran Sungai Cibaganjing. Sungai ini merupakan anak Sungai Ciwulan dan

juga sekaligus pembatas areal kompleks pendopo kabupaten dengan pemukiman dan tanah warga lainnya. Nama lokasi bekas kabupaten ini, Kampung Empang diambil dari adanya empang tersebut.



Foto sisa bangunan Pendopo Kabupaten Sukapura (Tasikmalaya)

(Dok. Oerip B. Boedi, 2011)



Foto kolam yang terletak di sebelah selatan sisa bangunan pendopo Kabupaten Sukapura (Tasikmalaya)

(Dok. Oerip B. Boedi, 2011)

2. ANALISIS RUANG SITUS KOMPLEKS PENDOPO KABUPATEN SUKAPURA

Situs merupakan ibu kota kedua Kabupaten Sukapura (Tasikmalaya). Kondisi lingkungan yang sekarang telah mengalami perubahan pada waktu Kampung Empang, Desa Sukapura menjadi

ibu kota Kabupaten Sukapura. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Balai Arkeologi Bandung pada 2006, terminal angkutan umum adalah alun-alun dengan beberapa toko di bagian baratnya (Tim Peneliti, 2006: 17). Dalam kegiatan penelitian 2006 tersebut, tim peneliti dari Balai Arkeologi Bandung memperoleh keterangan bahwa sebelumnya terdapat *babancong* (bangunan tinggi atau panggung di tepi alun-alun tempat pembesar dalam acara-acara resmi) dan pohon-pohon beringin di alun-alun (Tim Peneliti, 2006: 17). Selain alun-alun, tinggalan arkeologis yang terdapat di situs ini adalah adanya *feature* sisa bangunan pendopo kabupaten dan kolam atau empang. Kedua tinggalan tersebut berada di sebelah selatan bangunan museum.

Sisa bangunan pendopo merupakan bagian bangunan dengan bahan dasar berupa bata dengan spesi batu kapur tumbuk dan pasir. Teknologi seperti ini digunakan sebelum dikenalnya semen sebagai spesi antarbata. Bangunan dengan teknologi bata dengan spesi batu kapur dan pasir dijumpai pada bangunan-bangunan kuna di Indonesia sebelum abad ke-20.

Dalam skala meso, kedua tinggalan arkeologis tersebut terkait erat. Di daerah Priangan semenjak berdirinya kabupaten-kabupaten dan diikuti pembangunan kabupaten sebagai pusat pemerintahan terdapat elemen pembentuk kota yang sama. Salah satu elemen yang ada adalah adanya kolam atau empang di belakang bangunan pendopo kabupaten, misalnya di kompleks Pendopo Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung lama, dan Kabupaten Sumedang.

Dalam skala makro, sisa bangunan pendopo dan kolam beserta alun-alun terkait dengan tinggalan-tinggalan arkeologis lainnya, yaitu masjid dan pasar. Masjid yang dimaksud adalah Masjid Besar Sukaraja. Masjid kuna tersebut sampai sekarang masih difungsikan atau *living monument* dan terletak di sebelah barat terminal angkutan umum dipisahkan jalan raya. Masjid yang masih difungsikan telah mengalami perubahan dan penambahan luas bangunan. Adapun tinggalan arkeologis lainnya di Desa Sukapura adalah pasar lama. Pasar lama Sukapura disebut dengan Patadantra terletak di tepi aliran Sungai Ciwulan. Pasar lama tersebut sekarang



Denah situs Kompleks Pendopo Kabupaten Sukapura
(Sumber: Dokumentasi Balai Arkeologi Bandung, 2006)

dimanfaatkan oleh penduduk untuk menanam singkong, kacang, dan tanaman keras seperti durian, nangka, dan kelapa. Pada 2008 tim peneliti Balai Arkeologi Bandung mengadakan penelitian di lokasi pasar lama dengan melakukan survei dan ekskavasi. Penelitian tersebut menemukan adanya struktur batu, fragmen keramik, fragmen tembikar, fragmen kaca, paku, dan fragmen terakota (Tim Peneliti, 2008: 14).

Keberadaan situs Kompleks Pendopo Kabupaten Sukapura dan situs-situs lainnya di Desa Sukapura menggambarkan bentuk tata kota yang berlaku pada masa Islam dalam kerangka kesejarahan di Indonesia. Secara umum, pada masa Islam bentuk tata kota terdiri dari komponen kraton (pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja beserta keluarganya dan beberapa pejabat tinggi kerajaan), alun-alun, masjid, pasar, dan pemukiman. Bentuk atau susunan tata kota Islam adalah sebagai berikut. Alun-alun berada di tengah kota dengan bangunan-bangunan penting di sekitarnya. Jalan-jalan lurus berpotongan membentuk bujur sangkar. Di sebelah barat alun-alun didirikan masjid. Di sebelah utara alun-alun dibangun pasar kota. Pemukiman penduduk ditempatkan menyebar di berbagai tempat (Wertheim, 1959: 147).

Terdapat perbedaan unsur di Kota Sukapura dan kota-kota masa Islam seperti yang digambarkan oleh Wertheim. Perbedaan tersebut adalah tidak adanya kraton dan yang terdapat di Sukapura adalah pendopo kabupaten. Hal ini disebabkan Kota Sukapura merupakan ibu kota kabupaten, bukan ibu kota kerajaan. Adapun berlakunya bentuk tata kota yang demikian, karena tidak lepas dari riwayat Kabupaten Sukapura (Tasikmalaya). Pada waktu berdirinya, Kabupaten Sukapura (Tasikmalaya) merupakan bawahan Mataram Islam di Yogyakarta. Pengaruh budaya Kraton Mataram Islam berpengaruh juga dalam kehidupan Kabupaten Sukapura (Tasikmalaya).

3. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA

Situs Kompleks Pendopo Kabupaten Sukapura yang merupakan milik Yayasan Wakaf

Pusaka Sukapura. Situs kompleks Pendopo Kabupaten Sukapura telah mengalami perubahan fungsi dan bentuk. Berbagai bangunan terdapat di situs ini. Di samping itu, sebagian tanah di areal ini telah dihibahkan ke pihak lain, misalnya untuk sekolah dan terminal (Wawancara dengan R. Djoni Wiratanoeningrat (58 tahun) dan R. Atang Djakaria (71 tahun): 13 Maret 2011). Kondisi tersebut bukan merupakan hal yang ideal bagi suatu situs yang cukup penting bagi sejarah Kabupaten Sukapura (Tasikmalaya). Situs dan tinggalan-tinggalan di dalamnya idealnya terjaga kelestariannya. Rusak dan hilangnya data sejarah-arkeologis merupakan hal yang seharusnya tidak terjadi. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian situs ini.

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menetapkan areal ini sebagai situs. Dengan demikian, kelestarian areal tinggalan-tinggalan yang di dalamnya dapat dipertahankan bahkan dikembalikan ke kondisi awal situs.

Pengembalian kondisi awal merupakan langkah yang cukup sulit, sebab untuk mengembalikan sebagian area yang telah dihibahkan akan menghadapi permasalahan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk langkah penanganan yang cukup sederhana dan perlu adalah dengan memaksimalkan kondisi yang ada sekarang. Situs Kompleks Pendopo Kabupaten Sukapura telah mengalami perubahan bentuk dan fungsinya dari kondisi semula. Terdapat bangunan baru yang cukup penting bagi penyebaran informasi tentang sejarah Kabupaten Sukapura (Tasikmalaya), yaitu Museum Alit Luluhur Sukapura. Dalam upaya memadukan museum dan situs yang mempunyai kaitan yang erat, perlu diadakan penataan situs. Penataan suatu situs dilakukan dalam bentuk pemintakatan atau sistem zonasi. Sistem zonasi menurut ketentuan umum Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, dalam undang-undang yang sama dalam pasal 73 ayat 3 menyebutkan bahwa sistem zonasi situs terdiri atas

- a. zona inti;
- b. zona penyangga;

- c. zona pengembangan; dan/atau
- d. zona penunjang.

Sistem zonasi tersebut harus didasari pada kelayakan, kepentingan pelestarian, dan pemanfaatannya. Hal ini untuk menjamin kepastian pemanfaatan tata ruang situs atau kawasan tersebut. Kelayakan penataan situs diawali dengan penelitian. Hasil penelitian tersebut sebagai pijakan langkah dalam pelestarian dan pemanfaatan sesuai dengan UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya adalah sebagai berikut. Pelestarian merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Adapun pemanfaatan yang dimaksud merupakan pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Salah satu pemanfaatan bagian dari situs ini adalah didirikannya museum yang menyimpan tinggalan para Bupati Sukapura (Tasikmalaya) dari Bupati Raden Tumenggung Wiradadaha I dan keturunannya. Sebagai museum yang terkait dengan situs, selayaknya terdapat kesatuan antara Museum Alit Luluhur Sukapura dengan data arkeologis yang tersisa. Sebagai langkah awal dalam upaya menata situs, dilakukan pemintakatan atau zonasi situs. Tujuan pemintakatan adalah melindungi, mengamankan, dan mencegah kerusakan situs serta pengembangan lingkungan ke dalam bentuk tata letak dan kondisinya yang asli. Penentuan batas untuk kepentingan pelestarian dan pemanfaatan ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut.

1. Batas asli, yaitu temuan yang merupakan batas kesatuan, seperti halaman, pagar suatu bangunan, sebaran artefak, dan temuan lain yang terkait secara horizontal.
2. Batas alam, yaitu batas situs yang ditandai dengan lingkungan alam setempat, seperti lereng, lembah, dan bukit.
3. Batas kepemilikan dan tata guna lahan, yaitu batas yang didasarkan atas hak milik maupun batas binaan, seperti jalan dan tegalan.

4. Kelayakan pandang, yaitu batas situs yang didasarkan atas kelayakan dalam mengapresiasi nilai bangunan cagar budaya melalui liputan pandangan secara horizontal (Drajat, 1999: 239).

Berdasarkan hal tersebut maka pemintakatan di situs bekas pendopo Kabupaten Sukapura di Desa Sukapura adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan batas asli adalah dua fitur yang berdampingan berjarak sekitar 15 m, yaitu empang di sisi selatan dan sisa bangunan pendopo di sebelah utara empang.
2. Berdasarkan batas alam, situs ini ditandai adanya aliran sungai di sebelah selatan kolam. Berdasarkan kepemilikan dan tata guna lahan, bekas pendopo Kabupaten Sukapura merupakan milik Yayasan Wakaf dan Pusaka Sukapura yang meliputi areal seluas 12 ha. Areal tersebut ditandai ruas jalan raya Tasikmalaya – Cipatujah di sebelah barat, aliran Sungai Cibaganjing di sebelah selatan, pemukiman penduduk di sebelah utara, dan pemukiman penduduk di sebelah timur. Dalam perkembangannya sebagian tanah yayasan telah diwakafkan untuk berbagai kepentingan. Di sebelah utara dan timur Museum Alit Luluhur Sukapura, tanah yayasan digunakan sebagai sekolah. Sementara itu, bangunan-bangunan tempat tinggal di sekitar kolam dan reruntuhan pendopo berstatus sebagai penyewa lahan yayasan.

Adapun berdasarkan kelayakan pandang, di antara museum dan reruntuhan pendopo terdapat penghalang berupa bangunan tempat tinggal. Hal yang sama juga dijumpai pada areal antara reruntuhan pendopo dan kolam.

Berdasarkan batas asli situs, batas alam situs, kepemilikan dan tata guna lahan, dan kelayakan pandang maka pemintakatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Zona inti meliputi areal di sekitar kolam dan sisa bangunan pendopo kabupaten. Tiap fitur dikelilingi garis zona inti. Zona inti ini mempunyai pengertian batas

lahan inti yang mengandung potensi cagar budaya. Pada area ini kegiatan yang dapat dilakukan dititikberatkan pada upaya perlindungan cagar budaya dengan memberikan peluang kepada pengunjung untuk mendekati objek sebagai pusat perhatian tanpa penghalang pandangan. Untuk itu pada area ini harus terbebas dari halangan bangunan atau pohon-pohon besar. Penambahan unsur pada zona ini adalah tanaman perdu atau tanaman lain yang sengaja ditempatkan untuk memperindah lingkungan situs.

2. Zona penyangga meliputi areal di luar zona inti yang berfungsi untuk mendukung pengaman situs. Pada area ini kegiatan yang dapat dilakukan menitikberatkan pada upaya perlindungan cagar budaya yang dapat mendukung lahan inti berupa lahan hijau. Untuk keperluan tersebut, di bagian ini perlu ditanami pohon-pohon besar atau tanaman hias yang dapat menciptakan suasana rindang. Apabila perlu, dibangun atap-atap pelindung. Zona penyangga di situs ini adalah sebagai berikut. Kolam dibatasi oleh aliran Sungai Cibaganjing di sisi selatannya, sisi timur berbatasan dengan rumah penduduk di luar tanah yayasan, sisi barat berbatasan dengan bangunan-bangunan permanen milik yayasan, dan sebelah utara berbatasan dengan zona penyangga sisa bangunan pendopo kabupaten. Zona penyangga sisa bangunan pendopo kabupaten berada di luar zona intinya dengan batas selatan bersinggungan dengan zona penyangga kolam, sebelah barat berbatasan dengan bangunan permanen bekas puskesmas milik yayasan, sebelah utara berbatasan dengan pagar museum, dan sebelah timur berbatasan dengan pagar sekolah.
3. Zona pengembangan meliputi areal di luar zona penyangga, yaitu museum di sebelah utara, gedung sekolah di sebelah timur, dan gedung-gedung di sebelah barat perkantoran. Sementara sisi selatan tidak terdapat zona pengembangan. Zona

pengembangan merupakan area di luar mintakat penyangga dan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya pariwisata dan kegiatan sosial. Kegiatan di area ini dititikberatkan pada upaya penyediaan fasilitas dan kemudahan-kemudahan dalam mengapresiasi nilai bangunan dan situs serta pengelolaannya. Fasilitas yang disediakan di mintakat ini, misalnya ruang informasi, museum, dan toilet, dan areal parkir.

4. Zona penunjang adalah area yang diperuntukkan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum. Di area ini dapat dibangun kios atau toko yang menyediakan keperluan pengunjung, seperti cendera mata serta makanan dan minuman.

Dengan adanya pemintakatan dan tindak lanjutnya, membawa konsekuensi bagi kondisi lingkungan yang ada sekarang. Bangunan-bangunan yang terdapat di antara museum dan sisa bangunan pendopo serta antara sisa bangunan pendopo dan kolam menjadi tidak ada. Gambaran hasil pemintakatan situs adalah sebagai berikut.

SIMPULAN

Situs Kompleks Pendopo Kabupaten Sukapura merupakan situs yang penting dalam sejarah Kabupaten Sukapura (Tasikmalaya).

Tinggalan arkeologis yang terdapat di situs ini adalah sisa bekas pendopo kabupaten, sumur-sumur tua, dan empang atau kolam serta alun-alun.

Situs telah mengalami perubahan bentuk dan fungsinya. Di samping itu, di situs terdapat bangunan-bangunan yang tentu saja hal ini merupakan permasalahan dalam menjaga kelestarian situs. Untuk itu, diperlukan upaya pencegahan pengaburan tinggalan arkeologis di situs ini. Sebagai langkah awal perlu adanya pemintakatan situs. Langkah awal ini merupakan pijakan dalam upaya pengelolaan situs agar dapat lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- Dradjat, Hari Untoro. 2002. Pemintakatan Situs. Kajian tentang Penetapan Batas-batas Keruangan. Dalam Sedyawati, Edi *et al.* *Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Arkeologi VIII*. Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia
- Falah, Miftahul. 2010. *Sejarah Kota Tasikmalaya 1820 – 1942*. Bandung: Uga Tatar Sunda – Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat
- Mundardjito. 2002. *Pertimbangan Ekologis Penempatan Situs Masa Hindu-Buddha di Daerah Yogyakarta*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra – Ecole Francaise d’Extreme-Orient
- Tim Peneliti. 2006. Perkembangan Pusat-pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Laporan Hasil Penelitian Arkeologi Balai Arkeologi Bandung. Bandung : Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata
- Tim Peneliti. 2008. Ragam Aktivitas di Situs Patadantra, Kabupaten Tasikmalaya. Laporan Hasil Penelitian Arkeologi Balai Arkeologi Bandung. Bandung : Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata
- Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Wertheim, W.F. 1959. *Indonesian Society in Transition. A Study of Social Change*. Bandung: Sumur Bandung

SUMBER LISAN

- Djakaria, R. Atang (71 tahun). Wakil Harian Yayasan Wakaf Pusaka Sukapura. Wawancara: 13 Maret 2011
- Wiratanoeningrat, R. Djoni (58 tahun). Ketua Harian Yayasan Wakaf Pusaka Sukapura. Wawancara: 13 Maret 2011